



PENETAPAN

Nomor 160/Pdt.P/2019/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Jaharuddin bin Mada, tempat dan tanggal lahir Rangas, 31 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan Tukang Cat Bangunan, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkunagn Salabose, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon I.

M. Tamrin bin Tahir, tempat dan tanggal lahir Majene, 15 April 1986, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan Pa'leo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 160/Pdt.P/2019/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah orang tua dari anak kandung bernama Innyong Ispar bin Jaharuddin, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang cat bangunan, tempat kediaman di Lingkunagn Salabose, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
2. Bahwa Pemohon II adalah orang tua dari anak kandung bernama Nihla binti M. Tamrin, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, tempat kediaman di Lingkungan Pa'leo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

3. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I, Innyong Ispar bin Jaharuddin dengan anak kandung Pemohon II, Nihla binti M. Tamrin yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun dan anak Pemohon II belum mencapai umur 16 tahun, sehingga rencana pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.187/KUA 31.021/PW 01/09/2019 tanggal 16 September 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal selama 2 tahun 1 bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat dan anak Pemohon II telah hamil dengan usia kandungan 9 minggu;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan
7. Bahwa anak Pemohon I berstatus bujang, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga sedangkan anak Pemohon II berstatus gadis, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon I, Innyong Ispar bin Jaharuddin, dan anak kandung Pemohon II, Nihla binti M. Tamrin, untuk menikah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605013112760060 atas nama Jaharuddin, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada tanggal 08 Januari 2013, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605011504860003 atas nama M. Tamrin, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada tanggal 08 Januari 2013, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605011503083455, atas nama Kepala Keluarga Jaharuddin, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 25 November 2014, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605011503084251, atas nama Kepala

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga M. Tamrin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 05 November 2018,, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor CXLVII/IST/7412/II/2012 yang menerangkan bahwa di Salabose pada tanggal tiga puluh satu Desember tahun dua ribu satu telah lahir Inynyong Ispar anak ke dua laki-laki dari suami/istri Jaharuddin dan Martina, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 05 Maret 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor LXX/tiga ribu lima ratus tiga puluh tiga/IST/XII/2006 yang menerangkan bahwa di Majene pada tanggal empat Mei tahun dua ribu empat telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama Nihla anak ke satu dari M. Thamrin dan istrinya Mutmainnah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 13 Desember 2006, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.6;
7. Fotokopi Catatan kesehatan ibu hamil, atas nama Nihla, yang menerangkan umur kehamilan 9 minggu 1 hari, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B.187/KUA 31.021/PW 01/09/2019, yang menerangkan bahwa kedua calon pengantin di tolak sebab keduanya di bawah umur, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, pada tanggal 16 September 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.8;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Subuki bin Pele**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Pa'leo, Kelurahan Pangali-Ali,

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon I sedangkan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II namun ditolak oleh KUA Kecamatan Banggae karena keduanya belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I bernama Inyonyong Ispar bin Jaharuddin;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 17 tahun
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon II bernama Nihla binti M. Tamrin;
- Bahwa anak Pemohon II sekarang berumur 15 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah 2 tahun menjalin hubungan cinta, bahkan keduanya sudah sering melakukan hubungan badan sampai Pemohon II hamil;
- Bahwa anak Pemohon II telah hamil sekitar 2 bulan;
- Bahwa yang menghamili anak Pemohon II adalah anak Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu karena anak Pemohon I sendiri mengakuinya dan anak Pemohon II membenarkan;
- Bahwa orang tua Pemohon I segera mendatangi orang tua Pemohon II untuk membicarakan rencana pernikahan kedua anak mereka, tetapi rencana pernikahan kandas karena ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang berhubung anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I berstatus bujang dan anak Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengan pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon I sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai tukang cat bangunan;
- Bahwa anak Pemohon II sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon II sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

2. Husniah binti Abd. Muis, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Lakkading, Desa Libua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal keduanya;
- Bahwa saksi adalah sepupu dengan Pemohon II sedangkan Pemohon I tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II namun ditolak oleh KUA Kecamatan Banggae karena keduanya belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I bernama Inyonyong Ispar bin Jaharuddin;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon II bernama Nihla binti M. Tamrin;
- Bahwa anak Pemohon II sekarang berumur 15 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah saling mengenal;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah lama menjalin hubungan cinta, bahkan anak Pemohon I sampai menghamili anak Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon II telah hamil kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari pengakuan anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II telah di laporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae namun di tolak dan memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk ke Pengadilan Agama Majene terlebih dahulu karena umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi syarat pernikahan menurut undang-undang;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon I berstatus bujang dan anak Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai tukang cat bangunan;
- Bahwa tidak, anak Pemohon II sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon II sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Majene serta perkara yang diajukan adalah dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur dan berkeinginan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, Oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandungnya bernama Innyong Ispar bin Jaharuddin, umur 17 tahun dengan anak Pemohon II bernama Nihla binti M. Tamrin, umur 15 tahun, karena keduanya telah saling mengenal selama 2 tahun 1 bulan dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena anak Pemohon II telah hamil dengan usia kandungan 9 minggu, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banggae menolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut telah

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.8 masing-masing berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 para Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah membuktikan autentikasi Pemohon I dan Pemohon II secara formil dan materil, karena itu Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Jaharuddin dan bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Innyong Ispar maka harus dinyatakan terbukti bahwa Innyong Ispar adalah anak kandung Pemohon I yang lahir pada tanggal 31 Desember 2001 dan telah berusia 17 tahun dan berdasarkan bukti P.4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga M. Tamrin dan bukti P.6 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nihla, harus dinyatakan terbukti bahwa Nihla adalah anak kandung Pemohon II yang lahir pada tanggal 4 Mei 2004 dan telah berusia 15 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa catatan kesehatan ibu hamil yang menerangkan bahwa atas nama Nihla telah hamil dengan umur kehamilan 9 minggu 1 hari, yang membuktikan jika Nihla telah hamil dan harus segera dinikahkan dengan anak Pemohon I serta berdasarkan bukti P.8 berupa Surat Pemberitahuan Kekurangan syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk maka harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II telah diajukan ke KUA Kecamatan Banggae, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan karena anak Pemohon I dengan anak Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu :

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subuki bin Pele dan Husniah binti Abd.Muis, para saksi tersebut adalah orang dewasa, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Innyong Ispar bin Jaharuddin lahir pada tanggal 31 Desember Mei 2001 dan telah berumur 17 tahun dengan anak kandung dari Pemohon II yang bernama Nihla binti M. Tamrin lahir pada tanggal 4 Mei 2004 dan telah berumur 15 tahun;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal selama 2 tahun 1 bulan, telah suka sama suka dan sudah sulit untuk dipisahkan dan hubungan mereka telah sedemikian eratny bahkan keduanya telah bergaul dan berhubungan layaknya suami istri yang menyebabkan anak Pemohon II hamil dengan umur kehamilan 9 minggu 1 hari;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II, masing-masing telah menyatakan persetujuan untuk menikah tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami istri;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan saudara sedarah maupun saudara sesusuan serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka dan telah aqil baliq serta sudah siap menjadi suami atau kepala rumah tangga dan anak Pemohon II berstatus gadis dan telah aqil baliq serta sudah siap menjadi istri atau ibu rumah tangga;
- Bahwa pernikahan Innyong Ispar bin Jaharuddin dan dengan Nihla binti M.

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamrin sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene namun ditolak karena alasan anak Pemohon I bernama Inynyong Ispar bin Jaharuddin dan anak Pemohon II bernama Nihla binti M. Tamrin belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa perkawinan mengandung makna sebagai sebuah amanah yang harus diemban oleh suami dan istri yang membutuhkan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan hadits Rasulullah saw :

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال
لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض
للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم
فإنه له وجاء (متفق عليه)

Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi).

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun dan juga ditentukan oleh faktor lainnya seperti kondisi fisik serta kematangan jiwa (emosi dan psikis) dan hal ini telah dimiliki oleh anak Pemohon I yang bernama Inynyong Ispar bin Jaharuddin dan anak Pemohon II yang bernama Nihla binti M. Tamrin;

Menimbang, bahwa disamping itu antara Inynyong Ispar bin Jaharuddin dan Nihla binti M. Tamrin tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo.

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hubungan dekat antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II telah berlangsung lama, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon II telah hamil. Dengan demikian, sudah nyata bahwa hubungan tersebut telah membawa akibat buruk terhadap keduanya, yang untuk selanjutnya tidak dapat dibiarkan terus terjadi, karena perbuatan tersebut, selain melanggar ketentuan hukum, juga bisa memberikan efek sosiologis dan psikologis yang negatif baik kepada Innyong Ispar bin Jaharuddin dan Nihla binti M. Tamrin, serta keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan Innyong Ispar bin Jaharuddin dan Nihla binti M. Tamrin tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk menghindarkan *mudharat* yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu umur Innyong Ispar bin Jaharuddin mencapai usia 19 tahun dan umur Nihla binti M. Tamrin 16 tahun patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon I yang bernama Innyong Ispar bin Jaharuddin untuk menikah dengan seorang perempuan anak dari Pemohon II yang bernama Nihla binti M. Tamrin;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I yang bernama Inyonyong Ispar bin Jaharuddin untuk melangsungkan pernikahan dengan anak Pemohon II yang bernama Nihla binti M. Tamrin;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000, (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1441 Hijriah oleh kami **Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mushlih, S.H.I.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ramli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mushlih, S.H.I.

Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).



Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2019/PA.Mj